



PUTUSAN

Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DONI OKTAVIAN Bin NURWANTO
2. Tempat lahir : Trimurjo
3. Umur/tgl.lahir : 35 Tahun/ 18 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : LK. IV RT/RW 014/007 Kampung Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 15 Maret 2020, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 Juni Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 15 Juli 2020 Nomor : 349/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Juli 2020 Nomor : 349/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Doni Oktavian Bin Nurwanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Doni Oktavian Bin Nurwanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus palstik klip bekas pakai diduga narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah pipa kaca/ pirek;
 - 2 (dua) buah pipet/ sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah cotton bud;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu api;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa Doni Oktavian Bin Nurwanto supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-

Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 2 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Doni Oktavian Bin Nurwanto pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 04.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di LK. IV RT/RW 014/007 Kp. Trimurjo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Bayu Agus Tanoto Bin Suyut, saksi M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya, saksi Bayu Agus Tanoto Bin Suyud yang merupakan anggota POLRI pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat jika di salah satu rumah warga yang terletak di LK. IV RT/RW 014/007 Kp. Trimurjo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah sering terjadi transaksi narkoba. Berbekal informasi tersebut maka anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah dipimpin Kasat Narkoba Iptu Andre Try Putra, S.IK,M.H langsung mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus palstik klip bekas pakai diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca/ pirek, 2 (dua) buah pipet/ sedotan plastik, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam dan ketika dilakukan intrograsi lisan Terdakwa mengaku jika barang bukti tersebut adalah miliknya dan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Edi Als Eed (DPO) warga kp. Gunung Sugih Baru pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 21.00 WIB dengan cara Terdakwa datang ke rumah sdr. Edi Als Eed (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket. Kemudian setelah membeli shabu-

Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 3 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut pada sekira jam 23.30 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya dan menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat yang akan digunakan untuk menghisap shabu yang terbuat dari botol Aqua gelas yang sudah ada 2 (dua) buah pipet/ sedotan dibawah gelas Aqua tersebut. Kemudian salah satu pipet/ sedotan tersebut disambung dengan pipa kaca/ pirek. Lalu pipa kaca/ pirek tersebut diisi dengan shabu-shabu dan dibakar dengan menggunakan korek api gas. Kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar seperti orang yang sedang merokok;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab: 1521/NNF/2020 tanggal 25 April 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Aliyus Saputra, S.Kom selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M dengan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna colat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto 0,055 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB I.

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Doni Oktavian Bin Nurwanto.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa BB I seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolon Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1	BB I	0,024 gram

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 4 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Doni Oktavian Bin Nurwanto pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 04.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di LK. IV RT/RW 014/007 Kp. Trimurjo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Bayu Agus Tanoto Bin Suyut, saksi M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya, saksi Bayu Agus Tanoto Bin Suyud yang merupakan anggota POLRI pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat jika di salah satu rumah warga yang terletak di LK. IV RT/RW 014/007 Kp. Trimurjo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah sering terjadi transaksi narkoba. Berbekal informasi tersebut maka anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah dipimpin Kasat Narkoba Iptu Andre Try Putra, S.IK,M.H langsung mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus palstik klip bekas pakai diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca/ pirek, 2 (dua) buah pipet/ sedotan plastik, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam dan ketika dilakukan intrograsi lisan Terdakwa mengaku jika barang bukti tersebut adalah miliknya dan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Edi Als Eed (DPO) warga kp. Gunung Sugih Baru pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 21.00 WIB dengan cara Terdakwa datang ke rumah sdr. Edi Als Eed (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket. Kemudian setelah membeli shabu-shabu tersebut pada sekira jam 23.30 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya dan menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat yang akan digunakan untuk menghisap shabu yang terbuat dari botol Aqua gelas yang sudah ada 2 (dua) buah pipet/ sedotan dibawah gelas Aqua tersebut. Kemudian salah satu pipet/ sedotan tersebut disambung dengan pipa kaca/ pirek. Lalu pipa kaca/ pirek tersebut diisi dengan shabu-shabu dan dibakar dengan menggunakan korek api gas. Kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar seperti orang yang sedang merokok;

Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 5 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab: 1521/NNF/2020 tanggal 25 April 2020 yang ditandatangani oleh I Maade Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Aliyus Saputra, S.Kom selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M dengan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna colat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto 0,055 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB I.

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Doni Oktavian Bin Nurwanto.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa BB I seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1	BB I	0,024 gram

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Doni Oktavian Bin Nurwanto pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 04.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di LK. IV RT/RW 014/007 Kp. Trimurjo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 6 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah sdr. Edi Als Eed (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket. Kemudian setelah membeli shabu-shabu tersebut pada sekira jam 23.30 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya dan menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat yang akan digunakan untuk menghisap shabu yang terbuat dari botol Aqua gelas yang sudah ada 2 (dua) buah pipet/ sedotan dibawah gelas Aqua tersebut. Kemudian salah satu pipet/ sedotan tersebut disambung dengan pipa kaca/ pirek. Lalu pipa kaca/ pirek tersebut diisi dengan shabu-shabu dan dibakar dengan menggunakan korek api gas. Kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar seperti orang yang sedang merokok;

Bahwa terhadap urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Nomor Lab.695-21.B/HP/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dtandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriks an. Kepala UPTD Balai Labotratorium Kesehatan Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si dengan hasil pemeriksaan: terhadap urine An. Doni Oktavian Bin Nurwanto ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Agus Tanoto Bin Suyud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Julio Andrian serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba

Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 7 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di LK. IV RT/RW 014/007 Kampung Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Julio Andrian serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah yang beralamatkan di LK. IV RT/RW 014/007 Kampung Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Julio Andrian serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut tepatnya di rumah Terdakwa, saksi dan saksi Julio Andrian masuk dengan menerobos lewat pintu depan dan melihat Terdakwa sedang tidur di dalam kamanya dan saat itu juga kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus palstik klip bekas pakai narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca/ pirek, 2 (dua) buah pipet/sedotan plastik, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dari Saudara Edi Als Eed (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;

Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 8 dari 18 hal



- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Julio Andrian, SH Bin Johandri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di LK. IV RT/RW 014/007 Kampung Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah yang beralamatkan di LK. IV RT/RW 014/007 Kampung Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut tepatnya di rumah Terdakwa, saksi dan saksi Bayu Agus Tanoto masuk dengan menerobos lewat pintu depan dan melihat Terdakwa sedang tidur di dalam kamanya dan saat itu juga kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus palstik klip bekas pakai narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca/ pirek, 2 (dua) buah pipet/ sedotan plastik, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu)

Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 9 dari 18 hal



buah jarum sumbu api dan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dari Saudara Edi Als Eed (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di LK. IV RT/RW 014/007 Kampung Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dari Saudara Edi Als Eed (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira Jam 21.00 WIB, setelah terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya sekira jam 23.30 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya dan menggunakan shabu-shabu tersebut sendirian dan selanjutnya Terdakwa tidur didalam kamar Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret

Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 10 dari 18 hal



2020 sekira jam 04.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Julio Andrian masuk kedalam rumah serta mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus palstik klip bekas pakai narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca/ pirek, 2 (dua) buah pipet/ sedotan plastik, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang mana barang bukti tersebut berhasil ditemukan di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus palstik klip bekas pakai narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) buah pipa kaca/ pirek;
- 2 (dua) buah pipet/ sedotan plastik;
- 1 (satu) buah cotton bud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu api;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab: 1521/NNF/2020 tanggal 25 April 2020 yang ditandatangani oleh I Maade Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Aliyus Saputra, S.Kom selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M dengan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1, 1 (satu) bungkus amplop warna colat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto 0,055 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB I.

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Doni Oktavian Bin Nurwanto.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa BB I seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolon Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1	BB I	0,024 gram

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Nomor Lab.695-21.B/HP/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dtandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriks dan mengetahui an. Kepala UPTD Balai Labotratorium Kesehatan Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si dengan hasil pemeriksaan: terhadap urine An. Doni Oktavian Bin Nurwanto ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 12 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di LK. IV RT/RW 014/007 Kampung Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dari Saudara Edi Als Eed (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira Jam 21.00 WIB, setelah terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya sekira jam 23.30 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya dan menggunakan shabu-shabu tersebut sendiri dan selanjutnya Terdakwa tidur didalam kamar Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 04.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Julio Andrian masuk kedalam rumah serta mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus palstik klip bekas pakai narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca/ pirek, 2 (dua) buah pipet/ sedotan plastik, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang mana barang bukti tersebut berhasil ditemukan di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 13 dari 18 hal



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama DONI OKTAVIAN Bin NURWANTO dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Julio Andrian karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di LK. IV RT/RW 014/007 Kampung Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dari Saudara Edi Als Eed (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 14 dari 18 hal



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira Jam 21.00 WIB, setelah terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya sekira jam 23.30 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya dan menggunakan shabu-shabu tersebut sendirian dan selanjutnya Terdakwa tidur didalam kamar Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 04.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Julio Andrian masuk kedalam rumah serta mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus palstik klip bekas pakai narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca/ pirek, 2 (dua) buah pipet/ sedotan plastik, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang mana barang bukti tersebut berhasil ditemukan di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Nomor Lab.695-21.B/HP/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dtandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksian dan mengetahui an. Kepala UPTD Balai Labotratorium Kesehatan Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si dengan hasil pemeriksaan: terhadap urine An. Doni Oktavian Bin Nurwanto ditemukan zat Narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 15 dari 18 hal



Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus palstik klip bekas pakai narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca/ pirem, 2 (dua) buah pipet/ sedotan plastik, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah

Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 16 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DONI OKTAVIAN Bin NURWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI OKTAVIAN Bin NURWANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus palstik klip bekas pakai narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah pipa kaca/ pirek;
 - 2 (dua) buah pipet/ sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah cotton bud;

Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 17 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu api;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, tanggal 12 Agustus 2020, oleh Fr. YUDITH iCHWANDANI, SH., MH., selaku Hakim Ketua, RESTU IKHLAS, SH., MH., dan RIZQI HANINDYA PUTRI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 13 Agustus 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh DWI HASTUTI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RESTU IKHLAS, SH., MH.

Fr. YUDITH iCHWANDANI, SH., MH.

RIZQI HANINDYA PUTRI, SH.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, SH., MH.

Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 18 dari 18 hal